

Kejaksaan Negeri Tabalong Setor Uang Pengganti Kasus Korupsi Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia



Sumber gambar:

<https://mediakalimantannews.com/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-04-at-17.04.00.jpeg>

Menurut Kajari Tabalong, M Ridosan melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari setempat, Amanda Adelina, uang pengganti yang disetorkan tersebut berjumlah Rp100 juta.

“Uang tersebut sudah kami setorkan ke Kas Daerah sebagai uang pengganti dari Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp 2.735.890.099,00 pada tanggal 26 Januari 2022 lalu,” ujarnya didampingi Kasi Pidsus Kejari Tabalong, Jhonsos Evendi Tambunan saat press rilis di kantor Kejari setempat, Jum’at (4/2).

Penyetoran uang pengganti tersebut, katanya, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong (P-48) Nomor Print -01/0.3.16/Fu/01/2022 tanggal 24 Januari 2022.

“hal tersebut juga berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding Nomor 5/PID.SUS TPK/2021/PT.BJM tanggal 04 Oktober 2021 terhadap IW selaku mantan Bendahara Koni Tabalong yang dilakukan bersama mantan Ketua Koni setempat, MHA,” katanya.

Sehingga, pengadilan tinggi menjatuhkan pidana badan terhadap IW selama 2 tahun 4 bulan serta denda sebesar Rp50 juta, subsider 2 bulan.

Ia menambahkan, dari kerugian negara sebesar Rp2,7 miliar tersebut, IW menikmati sebesar Rp200 juta.

“Jadi sisanya masih menunggu kesanggupan atau dibayarkan oleh terdakwa,” tambahnya.

Sedangkan untuk terdakwa MHA, sampai saat ini perkaranya masih dalam tahap Upaya Hukum Putusan Pengadilan Tinggi (KASASI) yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Artinya, proses persidangan masih belum inkrah sehingga untuk MHA belum dapat dilakukan eksekusi.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa uang pengganti itu merupakan hasil pembayaran dari terdakwa Irwan Wahyudi (IW), mantan Bendahara KONI Tabalong tahun anggaran 2017.

Kepala Kejari Tabalong M Ridosan melalui Kepala Seksi Intelijen, Amanda Adelina mengatakan berdasar Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong (P-48) Nomor Print -01/0.3.16/Fu/01/2022, tanggal 24 Januari 2022.

“Uang tersebut sudah kami setorkan ke kas daerah sebagai uang pengganti dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.735.890.099 pada tanggal 26 Januari 2022,” beber Amanda Adelina didampingi Kasi Pidsus Kejari Tabalong, Jhonson Evendi Tambunan saat jumpa pers di Tanjung, Jum’at (4/2/2022).

Menurut dia, penyetoran uang pengganti juga mengacu ke putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tingkat banding bernomor 5/PID.SUS TPK/2021/PT.BJM tanggal 4 Oktober 2021 terhadap IW selaku mantan bendahara KONI Tabalong yang dilakukan bersama mantan Ketua KONI Tabalong, Muhammad Hilmi Apdanie (MHA).

“Sehingga pengadilan tinggi menjatuhkan pidana badan terhadap IW selama 2 tahun 4 bulan serta denda sebesar Rp 50 juta, subsider dua bulan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dari kerugian Rp 2,7 miliar dana hibah KONI Tabalong tahun anggaran 2017 itu dinikmati IW sebesar Rp 200 juta. “Jadi sisanya masih menunggu kesanggupan atau dibayarkan oleh terdakwa,” untkannya.

Amanda menjelaskan untuk terdakwa MHA, sampai saat ini perkara tersebut masih dalam tahap upaya hukum putusan pengadilan tinggi atau kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum.

“Artinya proses persidangan masih belum inkrah sehingga untuk MHA belum dapat kami lakukan eksekusi,” imbuh Amanda.

Sumber berita:

1. <https://mediakalimantannews.com/kejari-tabalong-setor-uang-pengganti-kasus-korupsi-dana-hibah-koni/>
2. <https://jejakrekam.com/2022/02/04/setor-uang-pengganti-rp-100-juta-kejari-tabalong-tunggu-putusan-kasus-koni-tabalong-inkracht/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah**

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a*) pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan

keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Angka 6*) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a*) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b*) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c*) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
 - 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7*) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8*) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9*) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.